



Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

UNTUK SATKER

Sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Terealisasi pada Akhir Tahun Anggaran



100000
SERATUS RIBU RUPIAH



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan izin-Nya Ditjen Perbendaharaan dapat merilis Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Petunjuk teknis yang komprehensif ini, memberikan penjelasan lebih rinci terhadap proses bisnis, perekaman pada aplikasi SAKTI, serta kebijakan akuntansi dan pelaporan, dan dilengkapi dengan simulasi serta FAQ.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu prinsip pembayaran yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara adalah pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima, sehingga pembayaran pada akhir tahun anggaran sebelum barang/jasa diterima, dilakukan dengan menggunakan jaminan (bank garansi).

Mekanisme Bank Garansi meskipun sudah dilaksanakan cukup lama dan telah dilakukan berbagai penyempurnaan, namun belum dapat menghilangkan risiko timbulnya kerugian negara. Oleh karena itu, melalui PMK Nomor 109 tahun 2023 dilakukan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana penggunaan bank garansi, digantikan dengan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Penyempurnaan ini akan membawa banyak manfaat. Pemanfaatan RPATA dapat menjaga prinsip periodisitas anggaran dan prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima. Tugas klerikal dalam mengelola bank garansi, dapat diganti dengan tugas yang lebih baik. Eksistensi KPPN dapat lebih mengedepankan analisis berbasis data dan mendukung Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE). Penyedia barang/jasa terbebaskan dari beban pembuatan bank garansi. Selain itu terdapat potensi penerimaan PNBPN dari pengelolaan RPATA. Pembayaran melalui rekening penampungan lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan *prudent* dan sejalan dengan visi DJPb.

Akhirnya, melalui Petunjuk Teknis Mekanisme RPATA ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Sistem Perbendaharaan

Ludiro

KATA PENGANTAR	2
PENDAHULUAN	4
PROSES BISNIS	5
A. PENGISIAN RPATA.....	5
B. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	6
C. PENIHILAN RPATA ATAS PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN.....	8
D. PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.....	9
PEREKAMAN PADA APLIKASI SAKTI	13
A. PEMILIHAN TERMIN YANG AKAN DIBAYARKAN DENGAN MEKANISME RPATA	13
B. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENGISIAN RPATA.....	14
C. MEKANISME PENGAJUAN SPM-PEMBAYARAN RPATA.....	16
D. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENIHILAN RPATA.....	19
E. MEKANISME PEMBERIAN KESEMPATAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	21
AKUNTANSI DAN PELAPORAN	24
LAMPIRAN	38
SIMULASI KASUS	38
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)	41
ALUR PROSES MEKANISME RPATA	47

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Namun dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, yaitu dengan menggunakan jaminan.

Pengaturan mengenai penggunaan jaminan tersebut kemudian secara detil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima. Penggunaan jaminan dalam prakteknya masih mengandung risiko adanya kerugian negara akibat pemalsuan bank garansi, ketidakvalidan data bank garansi, keterlambatan klaim, dsb. Oleh karena itu maka perlu penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan bank garansi sebagai jaminan pembayaran akhir tahun.

Penyempurnaan mekanisme pembayaran pada akhir tahun anggaran selain untuk menghilangkan risiko kerugian negara akibat penggunaan bank garansi, juga banyak manfaat lain yang dapat diperoleh. Dengan tidak menggunakan bank garansi, tugas klerikal KPPN dalam menatausahaan bank garansi dapat dikembangkan dengan tugas analitikal yang lebih mengedepankan analisis berbasis data seperti mendukung Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE).

Mekanisme pembayaran melalui rekening penampungan lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan *prudent* dan sejalan dengan visi DJPb. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan adanya penggunaan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan, memungkinkan adanya modernisasi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, salah satunya berupa mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

B. PENGERTIAN

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhirtahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

C. TUJUAN

- a. Menyempurnakan tata kelola pembayaran yang sesuai prinsip pengeluaran negara pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- b. Memenuhi prinsip periodisitas anggaran.
- c. Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu, tidak sah, terlambat diklaim dsb.
- d. Menghilangkan beban penyedia barang/jasa untuk menyediakan Bank Garansi.
- e. Mengeliminasi beban KPPN untuk menatausahaan dan mencairkan Bank Garansi.
- f. Menjaring pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening Penampungan).
- g. Lebih memberikan keleluasaan waktu dalam proses penyediaan barang/jasa, sehingga diharapkan barang/jasa yang dihasilkan lebih berkualitas.
- h. Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahaan bank garansi.

PROSES BISNIS

A. PENGISIAN RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian:

1. SPP-Penampungan [jenis dokumen 171]

- i. Pada akhir tahun anggaran, PPK menghitung:
 - 1) sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau
 - 2) perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.
[sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-10/PB/2023, SPM dengan BAST tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023, diajukan menggunakan mekanisme RPATA]
 - ii. Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud pada huruf a termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan.
 - iii. Pekerjaan yang memenuhi persyaratan menggunakan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan:
 1. dari kontrak yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme:
 - a) LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; atau
 - b) LS Nonkontraktual Tanggap Darurat Bencana.
[LS Kontraktual tersebut tidak terbatas pada nilai kontrak, walau nilai pekerjaan s.d. Rp50 juta juga menggunakan mekanisme RPATA]
 2. dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.
 - iv. PPK membuat SPP-Penampungan bernilai neto nihil dengan pengaturan di sisi pengeluaran menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong akun penerimaan non anggaran (815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) di sisi penerimaan.
[pemotongan akun 815619 menggunakan COA segment satker berkenaan]
[untuk keperluan pengisian RPATA, SPP-Penampungan yang dapat diajukan paling banyak 2 SPP. Jika Satker mempunyai sisa termin dalam kontrak lebih dari 2 termin, maka terlebih dahulu Satker agar melakukan addendum sehingga sisa termin menjadi paling banyak 2 termin. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah kontrak yang mempunyai COA lebih dari 1 baris dalam 1 SPP, sehingga maksimum SPP-Penampungan yang dapat diajukan adalah jumlah baris COA kali 2]
 - v. SPP dibuat dengan uraian: Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]
 - vi. PPK menyampaikan SPP Penampungan kepada PPSPM dengan dilampiri:
 1. dokumen kontrak pengadaan;
 2. kartu pengawasan pembayaran;
 3. BAPP terakhir dibuat; dan
 4. SPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA.
[SPTJM dimaksud disediakan oleh SAKTI]
- ### 2. SPM-Penampungan [jenis dokumen 171]
- a. PPSPM melakukan pengujian atas SPP-Penampungan paling sedikit meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen pendukung SPP Penampungan;
 - 2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
 - 3) kebenaran pengisian format SPP-Penampungan;
 - 4) ketersediaan pagu sesuai Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - 5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
 - 6) kebenaran perhitungan permintaan penampungan dana; dan

- 7) ketepatan penggunaan kode BAS antara SPP dengan DIPA/POK Satker.
- b. Terhadap SPP Penampungan yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM-Penampungan.
- c. SPM Penampungan disampaikan dengan dilampiri:
 - 1) fotokopi BAPP
 - 2) SPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA
[SPTJM dibuat oleh PPK dengan disediakan oleh SAKTI]
- d. PPSPM menyampaikan SPM-Penampungan ke KPPN sesuai dengan batas waktu pada pengaturan pada LLAT. SPM diberikan tanggal aktual sesuai pengajuan ke KPPN.
[sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-10/PB/2023, SPM-Penampungan dapat diajukan mulai tanggal 14 s.d. 21 Desember 2023].

3. SP2D-Penampungan

- a. KPPN melakukan pengujian SPM- Penampungan terhadap kesesuaian antara SPM- Penampungan dengan Karwas Kontrak paling sedikit meliputi:
 - 1) kode BA, eselon I, dan Satker;
 - 2) NRK/CAN;
 - 3) nama supplier;
 - 4) jumlah pembayaran yang telah dilakukan sampai dengan termin terakhir;
 - 5) sisa termin yang belum dibayarkan;
 - 6) jumlah dana yang diminta dicadangkan;
 - 7) ketersediaan pagu dana pada DIPA.
- b. Terhadap SPM Penampungan yang memenuhi persyaratan, Seksi Pencairan Dana menerbitkan SPPT. Atas SPPT dimaksud, Seksi Bank melakukan PPR dan menerbitkan SP2D Penampungan.
- c. Atas penerbitan SP2D Penampungan dimaksud, Direktorat PKN selanjutnya memindahbukukan dana berdasarkan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan oleh sistem informasi dari RKUN/Rekening Lainnya milik BUN ke RPATA.

B. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan **SPP/SPM-Pembayaran**.

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

- a. pekerjaan terselesaikan 100%;
- b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau
- c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

[Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2023 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir]

Pembayaran dilakukan dengan pembuatan dan penyampaian:

1. SPP-Pembayaran [Jenis dokumen 172]

- a. PPK melakukan penilaian atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- b. PPK selanjutnya membuat BAPP/BAST atas kemajuan pekerjaan sebagai dasar pembuatan SPP-Pembayaran yang dibuat dengan ketentuan:
 - 1) menggunakan akun pengeluaran non anggaran (825619 Pengeluaran Non

- Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran;
- 2) dipotong dengan kewajiban perpajakan (41xxxx) serta kewajiban Penyedia lainnya di sisi penerimaan;
- c. SPP dibuat dengan uraian : Pembayaran [uraian pekerjaan] sesuai BAST/BAPP Nomor[nomor BAST/BAPP] Tanggal [tanggal BAST/BAPP]
 - d. Selanjutnya PPK menyampaikan SPP-Pembayaran kepada PPSPM dengan dilengkapi:
 - 1) bukti perjanjian/kontrak;
 - 2) referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening Penyedia;
 - 3) BAPP/BAST;

[Menggunakan BAPP dalam hal pekerjaan selesai sebagian dan masa/kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir, sehingga dibayarkan sesuai hak berdasar prestasi pekerjaan. Menggunakan BAST dalam hal pekerjaan terselesaikan 100%]
 - 4) Berita Acara Pembayaran;
 - 5) kuitansi pembayaran;
 - 6) kartu pengawasan pembayaran;
 - 7) jaminan pemeliharaan (dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan); dan

[Terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, pada saat prestasi pekerjaan tersebut tercapai 100% (PHO), pembayaran dilakukan sebesar 100% disertai dengan jaminan pemeliharaan]
 - 8) SPTJM atas Pembayaran Dana dari RPATA Kepada Rekening Penyedia Barang/Jasa.

[SPTJM dimaksud disediakan oleh aplikasi SAKTI]

2. SPM-Pembayaran [Jenis dokumen 172]

- a. PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP-Pembayaran yang meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen pendukung SPP-Pembayaran;
 - 2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
 - 3) kebenaran pengisian format SPP-Pembayaran;
 - 4) kesesuaian antara SPP-Pembayaran dengan SPM-Penampungan untuk memastikan nilai pembayaran tidak melebihi nilai penampungan dana;
 - 5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
 - 6) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan;
 - 7) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh Penyedia;
 - 8) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam Kontrak;
 - 9) ketepatan nilai pembayaran pada SPP-Pembayaran;
 - 10) kebenaran surat jaminan pemeliharaan terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan paling kurang meliputi:
 - a) keaslian dan keabsahan surat jaminan pemeliharaan;
 - b) ketepatan nilai surat jaminan pemeliharaan; dan
 - c) ketepatan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan; dan
 - 11) ketepatan penggunaan kode BAS pada SPP-pembayaran.
- b. Terhadap SPP-Pembayaran yang memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM-Pembayaran dan menyampaikannya ke KPPN, dilampiri dengan:
 - 1) fotokopi BAPP/BAST;
 - 2) fotokopi surat jaminan pemeliharaan yang telah disahkan PPK, dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan; dan

- 3) SPTJM atas pembayaran dana kepada rekening Penyedia.
3. **SP2D-Pembayaran**
- a. KPPN melakukan pengujian formal paling sedikit meliputi:
- 1) kesesuaian SPM dengan kartu pengawasan RPATA atas:
 - a) kode BA, eselon I, dan Satker;
 - b) NRK/CAN;
 - c) nama supplier;
 - d) jumlah dana yang dicadangkan;
 - e) jumlah dana yang dicairkan; dan
 - f) sisa penampungan dana;
 - 2) kebenaran penulisan dan perhitungan yang tercantum dalam SPM-Pembayaran;
 - 3) kesesuaian tagihan dengan data kontrak;
 - 4) ketepatan nilai tagihan sesuai dengan prestasi pekerjaan; dan
 - 5) ketepatan nilai dan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan.
- b. Terhadap SPM-Pembayaran yang memenuhi persyaratan, KPPN melakukan persetujuan SPM berupa SPPT.
- c. Atas penerbitan SPPT dimaksud, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan PPR yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D-Pembayaran.
- d. Atas penerbitan SP2D-Pembayaran:
- 1) Direktorat PKN menyediakan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP;
 - 2) Bank Operasional selanjutnya melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.
- e. Atas penyaluran dana tersebut diatas, Direktorat PKN selanjutnya melakukan pemindahbukuan dana (*replenishment*) dari RPATA ke RKUN berdasarkan daftar rekapitulasi yang dihasilkan oleh sistem informasi.

C. PENIHILAN RPATA ATAS PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan:

1. **SPP-Penihilan** [[Jenis dokumen 173](#)]

- a. PPK membuat SPP-Penihilan dengan ketentuan:
- 1) di sisi pengeluaran menggunakan akun 825619 (Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan);
 - 2) di sisi penerimaan menggunakan akun:
 - a. pengembalian belanja (5xxxxx) dalam hal SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan; atau
 - b. penerimaan kembalibelanja barang/modal/bantuan sosial/lain-lain tahun anggaran yang lalu (4259xx), dalam hal SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) SPP neto bernilai nihil.
 - 4) SPP dibuat dengan uraian : Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]
- b. PPK menyampaikan SPP-Penihilan kepada PPSPM yang dilampiri dengan:
- 1) dokumen Kontrak;
 - 2) surat pernyataan wanprestasi; dan
 - 3) kartu pengawasan pembayaran.

2. **SPM-Penihilan** [[Jenis dokumen 173](#)]

- a. PPSPM melakukan pengujian formal meliputi:

- 1) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - 2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
 - 3) kebenaran pengisian format SPP;
 - 4) ketepatan penggunaan kode BAS;
 - 5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
 - 6) kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
 - 7) kebenaran jumlah dana pada RPATA berdasarkan SPM-Penampungan dan SP2D- Penampungan; dan
 - 8) kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan.
- b. Terhadap SPP-Penihilan yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM-Penihilan.
- c. PPSPM menyampaikan SPM-Penihilan ke KPPN dilampiri:
- 1) surat pernyataan wanprestasi; dan
 - 2) fotokopi BAPP.

3. SP2D-Penihilan

- a. KPPN melakukan pengujian formal atas SPM-Penihilan paling sedikit meliputi:
- 1) kesesuaian SPM-Penihilan dengan kartu pengawasan RPATA yang meliputi:
 - a) kode BA, eselon I, dan Satker;
 - b) NRK/CAN;
 - c) nama supplier;
 - d) jumlah dana yang dicadangkan; dan
 - e) jumlah dana yang telah disalurkan;
 - 2) kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
 - 3) kebenaran saldo dana pada RPATA berdasarkan SPM-Penampungan dan SP2D- Penampungan; dan
 - 4) kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan.
- b. Terhadap SPM-Penihilan yang memenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan SP2D-Penihilan.
- c. Berdasarkan SP2D-Penihilan, Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana pada RPATA ke RKUN. Pemindahbukuan dana dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan dari sistem informasi, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SP2D-Penihilan

D. PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

1. Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.
2. Persyaratan pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan ke tahun anggaran berikutnya:
 - 1) ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan;
 - 2) khusus untuk pekerjaan konstruksi paling sedikit telah terselesaikan 50% dari nilai kontrak per tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
 - 3) termasuk dalam kriteria kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak;
 - 4) semua pekerjaan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - 5) tidak termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI dan pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/Surat Berharga Negara.

3. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. PPK meyakini penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender.
 - b. Penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan di atas kertas materai yang berisi:
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 2) pernyataan kesediaan dari Penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - c. Untuk mengambil keputusan tersebut, KPA/PPA dapat melakukan konsultasi kepada APIP K/L.
4. PPK dan Penyedia selanjutnya melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak pekerjaan;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
5. PPK menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN disertai data perubahan kontrak surat pernyataan kesanggupan Penyedia dan BAPP paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir kontrak.
[\[didahului dengan Satker menginput pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pada kontrak di aplikasi SAKTI\]](#)
6. Satker selanjutnya memerintahkan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan akhir masa pemberian kesempatan.
7. Tindak lanjut pekerjaan setelah batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berakhir:
 - a. Pekerjaan terselesaikan 100%
Dilakukan pembayaran sesuai hak berdasar kemajuan pekerjaan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke rekening Penyedia, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Pembayaran.
 - b. Terdapat kemajuan penyelesaian pekerjaan namun belum mencapai penyelesaian 100%
 - 1) Dilakukan pembayaran sesuai hak berdasar kemajuan pekerjaan, untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke rekening Penyedia, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Pembayaran.
 - 2) Dilakukan penihilan RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke RKUN, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Penihilan.
 - c. Tidak terdapat kemajuan penyelesaian pekerjaan
Dilakukan penihilan RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke RKUN, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Penihilan.
 - d. Mekanisme pembuatan, pengujian, penyampaian SPP/SPM/SP2D-Pembayaran dan SPP/SPM/SP2D-Penihilan setelah batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir:
 - 1) berlaku mutatis mutandis dengan pembuatan, pengujian, penyampaian SPP/SPM/SP2D-Pembayaran dan SPP/SPM/SP2D-Penihilan atas pekerjaan di TA berjalan.
 - 2) SPP/SPM dilakukan pemotongan denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Denda dipotong pada SPP/SPM menggunakan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx). Apabila denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak cukup untuk dilakukan pemotongan pada SPP/SPM, maka selisih antara kewajiban denda dengan denda yang telah dipotong, dilakukan penyetoran ke kas negara oleh Penyedia. Penyedia harus menyetorkan selisih denda ke kas negara paling lama 5 hari kerja sejak tanggal BAST atau BAPP. Bukti setor denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dilampirkan saat pengajuan SPM ke KPPN.

- 3) Apabila Penyedia belum menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, KPA/PPK tetap berkewajiban melakukan penagihan hingga Penyedia melakukan penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

[SPP/SPM-Pembayaran yang telah dipotong penuh dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga nilai neto-nya nihil atau SPP/SPM-Penihilan, tetap dapat dibuat dan disampaikan ke KPPN walaupun Penyedia belum melakukan penyetoran selisih denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan ke kas negara]

Perekaman pada

Aplikasi SAKTI

Pelaksanaan Anggaran melalui RPATA




PEREKAMAN PADA APLIKASI SAKTI

A. PEMILIHAN TERMIN YANG AKAN DIBAYARKAN DENGAN MEKANISME RPATA

Modul yang digunakan : Modul Komitmen

1. Transaksi yang dapat dibayarkan dengan mekanisme RPATA hanyalah termin yang pada data kontraknya dipilih menjadi Termin RPATA;
2. Langkah-langkah pemilihan menjadi termin RPATA :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
 - b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Kontrak. Pilih data kontrak yang akan dibayarkan melalui mekanisme RPATA;
 - c. Klik tombol Ubah;



- d. Dari tab Kontrak (Contract Header), pindah ke tab Rencana Pembayaran (Contract Line), pilih line yang akan dibayarkan melalui mekanisme RPATA, dan kemudian Pindah ke tab Jadwal Pembayaran (Payment Schedule);
- e. Pilih termin yang akan dipilih menjadi termin RPATA, klik Ubah;
- f. Pada kolom Jenis Termin, pilih Termin RPATA;
- g. Klik Simpan.

B. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENGISIAN RPATA

Modul yang digunakan : Modul Komitmen, Modul Pembayaran

1. Untuk pengajuan SPM Penampungan RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA Isi;
2. Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA isi :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
 - b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Pencatatan BAST RPATA;
 - c. Klik Rekam;
 - d. Pilih Kategori RPATA isi;
 - e. Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah memiliki termin RPATA;

- f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan rekam informasi Nomor Dokumen/BAST dan Tanggal Dokumen/BAST;
 - g. Klik Simpan.
3. Selanjutnya data BAST RPATA isi ini akan digunakan pada perekaman SPM Pengisian RPATA.
 4. Langkah-langkah perekaman SPM Pengisian RPATA :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
 - b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
 - c. Pilih jenis SPP 171 – Pengisian RPATA;
 - d. Klik tambah;
 - e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA isi;
 - f. Klik Pilih;

The screenshot displays the SAKTI application interface for recording SPP. At the top, there are fields for 'Satker' (528480), 'KPPN' (061), and 'Tahun Anggaran' (2023). A dropdown menu for 'Jenis SPP' is highlighted with a red box and labeled 'c', showing options: '100 - Tagihan Kontraktual', '170 - Dana RPATA', and '171 - Pengisian RPATA'. Below this is a table with columns: 'No Spp', 'Tgl Spp', 'Jumlah Pembayaran', 'Mata Uang', 'Supplier', and 'Uraian'. The main section is 'Info Kontrak', containing fields for 'Nomor Kontrak' (R_Realisasi_01), 'Tanggal Kontrak' (05-10-2023), 'Waktu Pelaksanaan' (88), 'Uraian Pekerjaan' (Uraian Kontrak Untuk Test BAST Realisasi RPATA), 'Nilai Kontrak' (3.000,00), 'Mata Uang' (Rupiah), 'No Line' (1), 'Kategori Line' (RM), and 'Kode COA' (528480.061.521811.01508WA.4715EBA.A000000001.00000.2.2151.2). Below this is the 'Data Dokumen/BAST' section, highlighted with a red box and labeled 'f', containing fields for 'Nomor Dokumen/BAST' (R_ISJ_Juknis_01), 'Tanggal Dokumen/BAST' (03-11-2023), 'Progress Pekerjaan' (0%), 'Nilai Dokumen/BAST' (1.500,00), and 'Saldo: 0'. At the bottom, there are buttons for '+ Rekam', 'Ubah', 'Hapus', and 'Simpan' (highlighted with a red box and labeled 'g'), along with 'Batal' and 'Keluar'.

- g. Lakukan seluruh informasi yang dibutuhkan ketika perekaman SPP;
- h. Pastikan telah memilih BAST RPATA isi yang akan digunakan;
- i. Pastikan telah merekam Akun Penerimaan;
- j. Klik Simpan;

- k. Setelah SPP berhasil disimpan, silahkan lakukan cetak SPP pada menu Mencetak SPP;
- l. Tombol untuk unduh SPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA akan muncul setelah dilakukan proses cetak SPP;

- m. Selanjutnya silahkan lanjutkan proses perekaman SPM seperti pada umumnya hingga terbentuk ADK SPM.

C. MEKANISME PENGAJUAN SPM-PEMBAYARAN RPATA

Modul yang digunakan : Modul Komitmen, Modul Pembayaran

1. Untuk pengajuan SPM Realisasi RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA realisasi;
2. Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA realisasi :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;

- b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Pencatatan BAST RPATA;
- c. Klik Rekam;
- d. Pilih Kategori RPATA realisasi barang atau realisasi jasa. Contoh pada petunjuk teknis ini menggunakan perekaman BAST RPATA realisasi barang;
- e. Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah direkam BAST RPATA isi;

- f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan isi Informasi Nomor Dokumen/BAST dan Tanggal Dokumen/BAST;
- g. Silahkan rekam nilai BAST RPATA Realisasi pada nilai Pendetilan COA;
- h. Silahkan rekam informasi Progress Pekerjaan;
- i. Silahkan rekam informasi barang yang dihasilkan;
- j. Klik Simpan.

3. Selanjutnya data BAST RPATA Realisasi ini akan digunakan pada perekaman SPM Realisasi RPATA.
4. Langkah-langkah perekaman SPM Realisasi RPATA :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
 - b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
 - c. Pilih jenis SPP 172 – Realisasi RPATA;
 - d. Klik tambah;
 - e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA realisasi;

f. Klik Pilih;

Catat/Ubah SPP

Satker: 528480 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON Tahun Anggaran: 2023
 KPN: 061 Ambon

Jenis SPP: 100 - Tagihan Kontraktual
 170 - Dana RPATA
 172 - Realisasi RPATA

Ambil Data Kontrak BAST

Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Termin	Nomor Addendum	Tanggal Addendum	Can	Kategori Line	Nilai Line	Nilai Pembayaran	Nama Supplier	Nomor Rekening
R_Perpanjang_02	01 Okt 2023	1			A/019.2390033/0/0	RM	1.000	1.000	PRIMA	1520099226553
R_Realisasi_01	05 Okt 2023	1			A/019.2390088/0/0	RM	3.000	1.500	PRIMA	1520099226553

- g. Lakukan seluruh informasi yang dibutuhkan ketika perekaman SPP;
- h. Pastikan telah memilih BAST RPATA isi yang akan digunakan;
- i. Pastikan telah melakukan perekaman Akun Pengeluaran;
- j. Klik Simpan jika seluruh informasi yang dibutuhkan telah direkam;

Tanggal Proses: 03 Nov 23 No. Tagihan: Tahun Anggaran: 2023

Dasar Pembayaran

Kode	Tanggal	No Peraturan	Deskripsi
000153	27 Okt 2022	UU 26 tahun 2022 tentang APBN 2023	UU 26 tahun 2022 tentang APBN 2023

Informasi DIPA

No. DIPA: DIPA-015.08.2.528480/2023
 Tgl DIPA: 30 Nov 22

Mata Uang: IDR Tipe Kurs: Kurs: 0,00

Informasi SPP

Tanggal Buku: 2 - SP2D
 Cara Bayar: 2 - SP2D
 Urutan Pembayaran: Urutan Kontrak Untuk Test BAST Realisasi RPATA
 Kompensasi UIM: [Buat kompensasi UIM](#)

Informasi Suplier

Nomor Suplier: 2281 NRS: 107802
 Nama Suplier: PRIMA
 NIPWP: 012513438841000 Site: 2.97124
 Alamat: Jl. Lr. Haranatha No.1. Ambon
 BANK: BANK MANDIRI Norek: 1520099226553
 NOP:
 NIPWP 2: undefined [Cari Suplier](#) [Hapus](#)

Informasi Kontrak

Nomor Kontrak: R_Realisasi_01
 Tgl. Kontrak: 05 Okt 23
 Nomor Addendum:
 Tgl. Addendum:
 Kategori Line: 0 Nilai Line: 3.000
 Termin Ke: 1 Nilai Termin: 1.500
 No BAST: R_REALISASI_jenis_01 Nilai BAST: 250
[Cari BAST](#) [Cari Termin](#)

Distribusi COA

Akun Pengeluaran **Akun Potongan/Penerimaan**

Program	Kegiatan	Output	Akun	Papir	Sisa Papir	Nilai	Detail COA
00	0000	000	825619			250,00	Detail COA

Jumlah Pengeluaran: 250,00
 TOTAL PEMBAYARAN: 250,00
[Simpan](#) [Batal](#) [Kembali](#)

- k. Setelah SPP berhasil disimpan, silahkan lakukan cetak SPP pada menu Mencetak SPP;
- l. Tombol untuk unduh SPTJM atas Pembayaran Dana dari RPATA Kepada RekeningPenyedia Barang/Jasa akan muncul setelah dilakukan proses cetak SPP;

Pilih Resume Tagihan

Nomor Resume Tagihan	Jenis Resume Tagihan	Tanggal Resume Tagihan	Jumlah Resume Tagihan	Jumlah Belanja
000341	172 - Realisasi RPATA	3 Nov 2023	250	0
00024T	231 - NON GAJI	23 Oct 2023	80,000	0
00023T	231 - NON GAJI	13 Oct 2023	10,000	0
00022T	231 - NON GAJI	2 Oct 2023	900	0
00021T	231 - NON GAJI	2 Oct 2023	900	0
00013T	231 - NON GAJI	29 Sep 2023	10,000	0
00011T	231 - KOREKSI 516	23 Jan 2023	10,000	0
00010T	231 - KOREKSI 516	23 Jan 2023	100,000	0
00009T	231 - KOREKSI 515	23 Jan 2023	500,000	0
00007T	231 - NON GAJI	22 Sep 2023	100,000	0

Nomor Resume Tagihan Cari

Penandatanganan

PPK: MUHAMMAD KHHSAN NASUTION 19840412003121010

Pilih Unduh:

Tempat: KOTA. Keluar

Tanggal: 2023

- m. Selanjutnya silahkan lanjutkan proses perekaman SPM seperti pada umumnya hingga terbentuk ADK SPM.

D. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENIHILAN RPATA

Modul yang digunakan : Modul Komitmen, Modul Pembayaran

- Untuk pengajuan SPM Penihilan RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA nihil;
- Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA nihil:
 - Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
 - Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Pencatatan BAST RPATA;
 - Klik Rekam;
 - Pilih Kategori RPATA realisasi nihil;
 - Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah direkam BAST RPATA isi;

Info Kontrak

Nomor Kontrak Cari Kontrak

Tanggal Kontrak Hari

Waktu Pelaksanaan Tanggal Mulai Tanggal Selesai

Uraian Pekerjaan

Nilai Kontrak 0,00

No Line

Kode COA

Mata Uang

Kategori Line

Nilai 0,00

Data Dokumen/BAST

Nomor Dokumen/BAST Progress Pekerjaan % Nilai Kurs 0,00

Tanggal Dokumen/BAST

Nilai Dokumen/BAST 0,00 Saldo:

Kategori: Rpata Isi Rpata Nihil Rpata Realisasi Barang Rpata Realisasi Jasa

- f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan rekam informasi Nomor Dokumen/BAST dan Tanggal Dokumen/BAST;
- g. Klik Simpan.

3. Selanjutnya data BAST RPATA nihil ini akan digunakan pada perekaman SPM Penihilan RPATA.
4. Langkah-langkah perekaman SPM Penihilan RPATA :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
 - b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
 - c. Pilih jenis SPP 173 – Penihilan RPATA;
 - d. Klik tambah;
 - e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA nihil;
 - f. Klik Pilih;

No Spp	Tgl Spp	Jumlah Pembayaran	Mata Uang	Supplier	Uraian	#

No Spp	Tgl Spp	Jumlah Pembayaran	Mata Uang	Supplier	Uraian	#
R_000001	01-01-2023	1	RUP	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	Dana RPATA	1520099226523

- g. Lakukan seluruh informasi yang dibutuhkan ketika perekaman SPP;
- h. Pastikan telah memilih BAST RPATA isi yang akan digunakan;
- i. Pastikan telah melakukan perekaman Akun Pengeluaran dan Akun Potongan;
- j. Klik Simpan jika seluruh informasi yang dibutuhkan telah direkam;

The screenshot displays the SAKTI application interface for recording a contract extension. Key sections include:

- Informasi DIPA:** No. DIPA: DIPA-015.082.528480/2023, Tgl DIPA: 30 Nov 22.
- Informasi SPP:** Cara Bayar: 2 - SP2D, Uraian Pembayaran: Uraian Kontrak Untuk Test BAST Realisasi RPATA.
- Informasi Supplier:** Nomor Supplier: 2281, NIS: 107802, NPWP: 012513438941000, Site: 2_97124, Alamat: Jl. Lr. Haranatha No.1 Ambon, BANK: BANK MANDIRI, Norek: 15200990226553.
- Informasi Kontrak:** Nomor Kontrak: R_Realisasi_01, Tgl. Kontrak: 05 Oct 23, CAN: A/019.23990088/0/0. A table shows contract details:

Kategori Line	Nilai Line
0	3.000
1	1.500
R_Nihil_Juknis_01	250
- Distribusi COA:** A table with columns: Program, Kegiatan, Output, Akun, Page, Sisa Page, Nilai. A red box highlights 'Akun Pengeluaran' and 'Akun Potongan/Penerimaan'.

Buttons at the bottom include 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'.

- k. Selanjutnya silahkan lanjutkan proses perekaman SPM seperti pada umumnya hingga terbentuk ADK SPM.'

E. MEKANISME PEMBERIAN KESEMPATAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA Modul yang digunakan : Modul Komitmen

1. BAST RPATA Realisasi dan BAST RPATA Nihil hanya dapat direkam pada tahun anggaran berikutnya jika sudah direkam perpanjangan penyelesaian kontrak;
2. Langkah-langkah perekaman perpanjangan penyelesaian kontrak :
 - a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
 - b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Perpanjangan Kontrak;
 - c. Klik Rekam;
 - d. Klik tombol Cari;
 - e. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak dengan tanggal kontrak maksimal 30 November 2023 dan sudah diajukan SPM Pengisian RPATA;
 - f. Setelah memilih data kontrak yang akan diberikan kesempatan ke tahun anggaran berikutnya silahkan input informasi jangka waktu perpanjangan (total perpanjangan Ke-1 dan Ke-2 tidak boleh melebihi 90 hari kerja dari tanggal kontrak);
 - g. Silahkan rekam informasi Nomor dan Tanggal Surat Perpanjangan;
 - h. Klik Simpan.

Informasi Kontrak		Informasi Detil Perpanjangan Kontrak	
Nomor Kontrak	R_Realisasi_01 Cari	Jangka Waktu Perpanjangan	
Nomor CAN	A/019.23990080/0/0	Ke-1	Ke-2
Tanggal Kontrak	05-10-2023	No. Surat Perpanjangan: S/UKONS/Perpanjangan	
Tanggal Mulai	05-10-2023	Tanggal Surat	03-11-2023
Tanggal Mulai Pemeliharaan		Tanggal Selesai	20-02-2024
Nilai Kontrak	3.000	Tanggal Mulai Pemeliharaan	
Nama Supplier	PRIMA	Tanggal Selesai Pemeliharaan	
Rekam Ubah Hapus		Simpan Batal Keluar	


Akuntansi dan Pelaporan

Pelaksanaan Anggaran melalui RPATA



AKUNTANSI DAN PELAPORAN

A. Gambaran Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan



B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah sebagai berikut:

- Pembayaran penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D-Penampungan.
- Berdasarkan pembayaran pekerjaan dengan mekanisme RPATA tersebut, Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “**RPATA Isi**” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul komitmen yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	114112/ 114115	Belanja Barang/Modal yang dibayar di muka (<i>prepaid</i>)	NRC	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

- Berdasarkan BAST RPATA isi tersebut, PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan pada sisi penerimaan. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112/ 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-Penampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

(No Entries)

5. Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka:
- Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI; dan
 - Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPATA sesuai dengan SPM-Penampungan.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Db	52XXXX 53XXXX	Belanja Barang/ Belanja Modal	LRA
Kr	114112 114115	Belanja Barang/ Belanja Modal dibayar di muka (<i>prepaid</i>)	NRC	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	212112 212113	Belanja Barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC	Db			
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	NRC	Kr			

C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “**RPATA Realisasi Barang**” atau “**RPATA Realisasi Jasa**” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang). Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- 1) BAST Realisasi Penampungan Barang (Intrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	NRC	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

- 2) BAST Realisasi Penampungan Barang (Ekstrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	52125X	Belanja Aset Ekstrakomptabel XXX	LO	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

- 3) BAST Realisasi Penampungan Jasa

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	52XXXX	Belanja Barang/Jasa (sesuai peruntukannya)	LO	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

2. Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- 1) Pendetailan BMN Intrakomptabel

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC	Db			

Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister		Kr			
----	----------------------------	--	--	----	--	--	--

2) Pendetailan BMN Ekstrakomptabel
(No Entries)

3. Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP-Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal **pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran**, PPK membuat SPP-Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			

- b. Dalam hal **penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya**, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia.

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112 212113	Belanja barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC	Db			
Kr	425XXX	Pendapatan Negara Bukan Pajak	NRC	Kr			

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM-Pembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI.

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

(No Entries)

5. Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:
- Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
 - Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (*dropping*) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal Pencatatan pada Satker atas pengakuan realisasi belanja dan PNBP

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	212112 212113	Belanja barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Kr	425XXX	PNBP	LRA
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC	Db			
Kr	115212	Piutang Lainnya	NRC	Kr			

- 2) Jurnal Pencatatan Pendapatan Pajak pada Satker Pajak melalui interkoneksi pajak

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	41XXXX	Pendapatan Pajak	LO	Kr	41XXXX	Pendapatan Pajak	LRA

6. Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran. Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan SPP-pembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara. Jurnal yang dihasilkan atas setoran tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul bendahara yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LO	Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LRA

7. Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:

a. Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan

1) Pencatatan BAPP atas Perkembangan Penyelesaian Pekerjaan

Berdasarkan BAPP, Satker melakukan pencatatan BAST RPATA Realisasi Barang/Realisasi Jasa berdasarkan progress pekerjaan pada modul komitmen aplikasi SAKTI, sehingga terbentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC	Db			
Db	5XXXXXX	Belanja XXXXXXX (Sesuai Peruntukannya)	LO				
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

2) Pencatatan/Pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan

i. Pendetailan BMN Intrakomptabel

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC	Db			
Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC	Kr			

ii. Pendetailan BMN Ekstrakomptabel

(No Entries)

b. Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran.

Satker pada Kementerian/Lembaga melakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya kewajiban Satker sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progress penyelesaian pekerjaan. Jurnal tersebut dilakukan dengan melakukan reklasifikasi utang yang belum diterima tagihannya menjadi utang kepada pihak ketiga dengan rincian jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga	NRC				

Pada awal tahun berikutnya, Satker melakukan jurnal balik atas penyesuaian nilai Utang Pihak Ketiga tersebut. Selanjutnya nilai Utang yang Belum diterima tagihannya akan berkurang apabila terdapat SPP-Pembayaran.

- c. Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPM-Pembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 kali, namun setiap SPM Pembayaran dapat dibuat dengan lebih dari 1 (satu) BAST.

D. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis "RPATA Nihil" pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.
2. Berdasarkan BAST tersebut, PPK membuat SPP-Penihilan dengan ketentuan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan dipotong dengan akun pengembalian belanja (5xxxxx) apabila SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. Namun, dalam hal SPM/SP2D-penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya maka menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (4259xx). Pada saat SPP-Penihilan tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.
3. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penihilan. Terhadap SPP-Penihilan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-Penihilan. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN melakukan pengujian SPM-Pembayaran dan memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada SAKTI

(No Entries)

4. Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:
 - a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
 - b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana pada RPATA ke RKUN.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Kr	5XXXXX 42591X	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LRA
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db			
Kr	5XXXXX 42591X	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LO	Kr			

E. Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan Transaksi RPATA adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, terdapat penyajian Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga yang dibukukan baik pada LKKL dan LKBUN. Oleh karena itu, pada periode pelaporan, Penyusun LKPP melakukan jurnal untuk mengeliminasi Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga pada UAKBUN Pusat (Dit PKN) sehingga tidak terjadi lebih saji dalam LKPP.

F. Kebijakan Pengungkapan Transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kementerian/Lembaga dan UAPBUN-AP) perlu mengungkapkan informasi atas transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tersebut dapat diakses melalui kartu pengawasan yang telah disediakan pada aplikasi MON SAKTI dan/atau OM SPAN. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

Pengungkapan pada Kementerian/Lembaga

- 1) Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga, yang terdiri dari:
 - a) Saldo Awal Dana Rekening Penampungan berupa penyediaan dana di RPATA sebagaimana tercantum pada SPM-Penampungan.
 - b) Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Pembayaran.
 - c) Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Penihilan.
- 2) Tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir periode pelaporan, namun belum dilakukan pembayaran kepada rekening penyedia (adanya pengakuan Aset dan Utang).
- 3) Penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun berikutnya berdasarkan adendum kontrak yang baru.

G. Ilustrasi Penyajian Pada Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pada UAKPA

**NERACA
TINGKAT UAKPA
Per**

Uraian	Jumlah
ASET	XXXXX
Aset Lainnya	XXXXX
Dana yang dibatasi Penggunaannya	XXXXX
<i>*Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga</i>	XXXXX
KEWAJIBAN	XXXXX
Utang kepada Pihak Ketiga	XXXXX
Utang kepada Pihak Ketiga I	XXXXX
<i>*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya</i>	XXXXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXXXX

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA
Untuk periode yang berakhir sampai dengan**

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	XXXXX
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	XXXXX
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXXXX
Pendapatan Denda	XXXXX
<i>*Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan</i>	
Pendapatan Lain-Lain	
<i>*Pengembalian kembali belanja barang/modal TAYL</i>	
BELANJA	XXXXX
BELANJA BARANG	XXXXX
BELANJA MODAL	XXXXX
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	XXXXX
PEMBIAYAAN	XXXXX
SILPA/SIKPA	XXXXX

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA**

Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	XXXXX
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	XXXXX
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXXXX
Pendapatan Denda	XXXXX
<i>*Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan</i>	XXXXX
BELANJA	XXXXX
BELANJA BARANG	XXXXX
BELANJA MODAL	XXXXX
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	XXXXX
KEGIATAN OPERASIONAL	XXXXX
PENDAPATAN	XXXXX
PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXXX
Pendapatan Kegiatan non Operasional	XXXXX
Pendapatan Lain-Lain	XXXXX
<i>*Pengembalian kembali belanja barang/modal TAYL</i>	XXXXX
BEBAN	XXXXX
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXXX
SURPLUS (DEFISIT)	XXXXX

a. **Suplemen**

1. **Daftar Akun Yang digunakan dalam Transaksi Pelaksanaan Anggaran dengan Mekanisme RPATA**

a. **Akun Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga**

Kode Akun	Uraian	Keterangan
163	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
16313	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	Kode Akun Baru dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga.	Digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga.

b. **Akun Utang kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan belum disalurkannya Kas pada RPATA ke**

Kode Akun	Uraian	Keterangan
212	Utang Kepada Pihak Ketiga	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
2121	Utang kepada Pihak Ketiga 1	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
21219	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.	

c. **Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi RPATA**

Kode Akun	Uraian	Keterangan
825	Pengeluaran Transito	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
8256	Pengeluaran Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
82561	Pengeluaran Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka membentuk Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	Penjelasan Baru

d. **Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi RPATA**

Kode Akun	Uraian	Keterangan
815	Penerimaan Transito	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
8156	Penerimaan Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama

81561	Penerimaan Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	Penjelasan Baru

e. Akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Kode Akun	Uraian	Keterangan
425	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
4258	Pendapatan Denda	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
42581	Pendapatan Denda 1	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	

f. Akun Pengembalian Belanja TAYL

Kode Akun	Uraian	Keterangan
425	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
4259	Pendapatan Lain-Lain	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
42591X	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lain I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga	

g. Akun Belanja/Pengembalian Belanja TAB

Kode Akun	Uraian	Keterangan
5	Belanja	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
52XXXX	Belanja Barang	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
53XXXX	Belanja Modal	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
57XXXX	Belanja Bantuan Sosial	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja sesuai dengan peruntukannya atau digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial TAB.	

2. Setup SLA Mapping Akun Transaksi RPATA

comment	enabled flag	kode akun	desc akun	akun sla	desc akun sla	BUDGETING_F LAG	POSTING_FLAG	ACCOUNT_TYPE
SPM/SP2D	Y	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	391111	Ekuitas	N	Y	E
SPM/SP2D	Y	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	391111	Ekuitas	N	Y	R

3. Set UP Liability Mapping Transaksi RPATA

No.	Akun Transaksi		Akun Transaksi	
	Akun	Uraian Akun	Akun	Uraian Akun
1.	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
2.	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	115661	Piutang dari Penerimaan Transito

Lampiran



LAMPIRAN

SIMULASI KASUS

Berdasarkan Perdirjen No-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023, antara lain diatur batas waktu penyampaian SPM-LS Kontaktual dengan BAST/BAPP:

- 1) tanggal 8 s.d. 14 Desember 2023 paling lambat diterima KPPN tanggal 18 Desember 2023
- 2) tanggal 15 s.d. 20 Desember 2023 paling lambat diterima KPPN tanggal 21 Desember 2023
- 3) tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023 diterima KPPN tanggal 14 s.d. 21 Desember 2023 dengan menggunakan mekanisme RPATA.

Berdasarkan hal tersebut, diberikan simulasi sebagai berikut:

Contoh kasus 1

Pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) selesai 100% tanggal 14 Desember 2023. Langkah yang dilakukan adalah:

- Pembayaran pelunasan
Satker mengajukan SPM paling lambat tanggal 18 Desember 2023, dengan mengajukan SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban lainnya, serta menyertakan jaminan retensi sebesar 5%. Setelah SP2D terbit, dana tersalurkan ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 2

Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2023, Penyedia berhak menerima pembayaran 70% atas prestasi pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) yang telah diselesaikannya. Sisa pekerjaan akan diselesaikan tanggal 31 Desember 2023. Prestasi pekerjaan sebelumnya, belum pernah diajukan pembayaran.

Langkah yang dilakukan adalah:

- a. Membayar kemajuan pekerjaan
 - 1) Paling lambat tanggal 21 Desember 2023 satker mengajukan SPM sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong pajak (41xxxx).
 - 2) Setelah SP2D terbit, dana tersalurkan ke rekening penyedia sebesar SPM neto.
- b. Mengajukan SPM-Penampungan
 - 1) Paling lambat tanggal 21 Desember 2023 satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30% (100% dikurangi pembayaran sebelumnya 70%). SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx), dipotong akun non anggaran (81xxxx), nilai neto nihil
 - 2) setelah terbit SP2D-Penampungan, dana tersalurkan dari RKUN ke RPATA.
- c. Mengajukan SPM-Pembayaran
 - 1) Setelah pekerjaan terselesaikan 100% pada 31 Desember 2023, satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia, serta melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan.
 - 2) Setelah SP2D-Pembayaran terbit, dana tersalurkan ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 3

Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2023 atas pekerjaan pengadaan meubelair (tidak mensyaratkan retensi) Penyedia berhak menerima pembayaran sebesar 70%. Belum pernah dilakukan pembayaran atas prestasi sebelumnya. Batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan terselesaikan lebih awal, yaitu tanggal 27 Desember 2023.

Langkah yang dilakukan adalah:

- a. Membayar kemajuan pekerjaan
 - Satker mengajukan SPM paling lambat tanggal 18 Desember 2023 sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
 - Setelah terbit SP2D, dana tersalurkan ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.
- b. Pengajuan SPM-Penampungan
 - Paling lambat tanggal 21 Desember 2023, satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong akun non anggaran (81xxxx) sehingga nilai neto nihil.
 - Setelah terbit SP2D-Penampungan, dana dari RKUN ditampung ke RPATA.
- c. Pengajuan SPM-Pembayaran
 - Pekerjaan terselesaikan lebih awal, yakni pada tanggal 27 Desember 2023. Berdasarkan BAST yang dibuat, Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 28 Desember 2023 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun penerimaan non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
 - Setelah terbit SP2D-Pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 4

Sampai dengan tanggal 18 Desember 2023, atas pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) telah dilakukan pembayaran sebesar 70%. Sisa pembayaran 30% direncanakan dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 disimulasikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- i. Pekerjaan terselesaikan 100%;
- ii. Pekerjaan terselesaikan sebagian, penyedia berhak menerima pembayaran 20%. Penyedia tidak diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya;
- iii. Pekerjaan tidak terselesaikan dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir, dan Penyedia tidak diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya;
- iv. Pekerjaan tidak terselesaikan/selesai sebagian, namun Penyedia diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, sehingga:
 - (a) Pekerjaan terselesaikan seluruhnya tanggal 30 Maret 2024.
 - (b) Pekerjaan terselesaikan sebagian, sehingga Penyedia berhak menerima pembayaran 25%
 - (c) Pekerjaan tidak terselesaikan, dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir.

Langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pengajuan SPM-Penampungan:
 - Paling lambat tanggal 21 Desember 2023, satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong akun non anggaran (81xxxx) sehingga nilai neto nihil.

- Setelah terbit SP2D-Penampungan, dana tertampung dari RKUN ke RPATA.
- b. Melakukan pencairan/penihilan atas dana penampungan berdasarkan kondisi/kemajuan pekerjaan sesuai simulasi sebagai berikut:
- i. Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan retensi. Setelah terbit SP2D pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.
Melakukan penihilan dana penampungan
 - ii. Satker mengajukan:
 - SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP) sebesar 20% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya. Setelah terbit SP2D-Pembayaran, danadisalurkan ke rekening Penyedia senilai SPM neto.
 - SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah BAPP), sebesar 10%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.
 - iii. Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat lambat5 hari kerja setelah kontrak berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.
 - iv. Kondisi/kemajuan pekerjaan:
 - (a) Satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat 5hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan retensi. Setelah terbit SP2D pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.
 - (b) Satker mengajukan:
 - SPM-Pembayaran pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelahBAPP) sebesar 20% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya. Setelah terbit SP2D-Pembayaran, dana disalurkan kerekening Penyedia senilai SPM neto.
 - SPM-Penihilan pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir), sebesar 10%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D- Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.
 - (c) Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Pengajuan SPM-Penihilan disertai bukti penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.

Frequently Asked Question (FAQ)

Pertanyaan	Jawaban
Jenis pekerjaan apa yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan?	<p>Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pekerjaan yang menggunakan rekening penampungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan yang direncanakan diserahkan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sd 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya. b. Pekerjaan dimaksud huruf a dibayarkan dengan mekanisme: <ul style="list-style-type: none"> • LS kontraktual termasuk swakelola; dan • LS nonkontraktual tanggap darurat bencana c. dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan: pekerjaan yang dibayai dari pendapatan BLU
Apakah terdapat persyaratan nilai pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan?	Tidak terdapat pasal yang mempersyaratkan nilai pekerjaan untuk dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan, sehingga apabila pekerjaan dimaksud sesuai persyaratan rekening penampungan terlepas berapapun nilai pekerjaannya maka dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan.
Secara garis besar, bagaimana mekanisme rekening penampungan?	<p>Secara garis besar mekanisme rekening penampungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada akhir tahun anggaran, Satker mengajukan SPM Penampungan ke KPPN senilai (sisa pekerjaan yang belum selesai atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan). b. Pada akhir masa kontrak, PPK menilai penyelesaian pekerjaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) selesai 100%; 2) tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan; 3) tidak selesai dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. c. Penyelesaian atas kondisi pada penyelesaian pekerjaan di atas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Selesai 100%. Satker mengajukan SPM Pembayaran ke KPPN paling cepat 1 hari kerja setelah tanggal SP2D Penampungan dan paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal BAST/BAPP. 2) Tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan. Satker menilai apakah terdapat kemajuan pekerjaan, apabila terdapat kemajuan pekerjaan maka Satker akan menyampaikan SPM Pembayaran ke KPPN, dan selanjutnya menyampaikan SPM Penihilan sebesar selisih antara SPM Penampungan dengan SPM Pembayaran. 3) tidak selesai dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. Satker menilai apakah penyedia dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya. Kesempatan penyelesaian dimaksud dapat diberikan paling lama 90 hari kalender dari akhir masa kontrak. Satker menyampaikan pemberitahuan ke KPPN atas pemberian kesempatan dimaksud. Pada akhir masa pemberian kesempatan, PPK menilai penyelesaian pekerjaan, sehingga terdapat 3 kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • selesai 100% Satker mengajukan SPM Pembayaran paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST. Di SPM Pembayaran dilakukan

Pertanyaan	Jawaban
	<p>pemotongan akun perpajakan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak selesai namun terdapat kemajuan pekerjaan Satker mengajukan SPM Pembayaran paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST. Di SPM Pembayaran dilakukan pemotongan akun perpajakan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya Satker mengajukan SPM Penihilan sebesar selisih antara SPM Penampungan dengan SPM Pembayaran. • Tidak selesai dan tidak terdapat kemajuan pekerjaan Satker membuat SPM Penihilan sebesar nilai SPM Penampungan. Selanjutnya Satker menyampaikan SPM Penihilan dimaksud ke KPPN paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya masa pemberian kesempatan dengan dilampiri bukti penerimaan negara atas penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Rekening penampungan dibuka dimana?	Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dibuka di BI sebanyak 1 rekening yang digunakan untuk menampung transaksi dari seluruh Satker terkait pembayaran akhir tahun anggaran. Pembukaan rekening dimaksud dilakukan oleh Direktur PKN ke BI setelah menerima permonon pembukaan rekening oleh Dir SP selaku koordinator KPPN.
Monitoring atas saldo rekening penampungan menggunakan apa?	<p>Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa monitoring atas saldo rekening penampungan menggunakan aplikasi MONSAKTI yang paling tidak terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kode BA, Eselon I, Satker; b. NRK/CAN; c. nama <i>supplier</i>; d. jumlah dana yang ditampung; e. jumlah dana yang telah dicairkan; dan f. sisa dana yang tersedia.
Apabila suatu kontrak mempersyaratkan masa pemeliharaan, apakah yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar sisa pekerjaan fisiknya atau sisa pekerjaan fisik ditambah nilai retensi?	<p>Pada pasal 6 dijelaskan bahwa PPK menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa pekerjaan yang belum selesai atau b. perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, <p>untuk dijadikan dasar perhitungan yang ditampung ke RPATA.</p> <p>Dalam kasus dimaksud, apabila PPK menyakini bahwa penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar sisa pekerjaan fisik ditambah nilai retensi. Namun apabila PPK menyakini penyedia tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar perkiraan pekerjaan yang akan selesai.</p>
Bagaimana mekanisme pembayaran retensi untuk suatu pekerjaan fisik yang selesai diantara 21 sd 31 Desember?	Mekanisme pembayaran retensi untuk suatu pekerjaan fisik yang selesai di antara 21 sd 31 Desember dilakukan melalui penyampaian SPM Pembayaran ke KPPN dengan melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan. SPM Pembayaran dimaksud disampaikan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal BAST.
Apakah dimungkinkan apabila SPM Pembayaran melebihi SPM Penampungannya?	SPM Penampungan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui oleh SPM Pembayaran dan/atau SPM Penihilan. Satker hanya dapat membuat SPM Pembayaran dan/atau SPM Penihilan paling tinggi senilai SPM Penampungannya.

Pertanyaan	Jawaban
Kapan dilakukan pemotongan atas kewajiban perpajakan?	Pemotongan atas kewajiban perpajakan dilakukan pada SPM Pembayaran. Satker melakukan pemotongan perpajakan berdasarkan progress yang diselesaikan oleh Penyedia.
Tanggal SPM Pembayaran menggunakan tanggal aktual, apakah artinya saat diajukan di bulan Januari 2024 ditanggali Januari 2024?	SPM pembayaran ditanggali tanggal aktual, artinya tanggal kapan SPM itu dibuat/ditandatangani. Apabila SPM dimaksud dibuat/ditandatangani di bulan Januari 2024 maka SPM dimaksud juga ditanggali bulan Januari dimaksud.
Apabila Satker tidak menyampaikan SPM Pembayaran pada jangka waktu yang ditentukan apa yang bisa dilakukan oleh KPPN?	Tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai Satker yang tidak menyampaikan SPM Pembayaran ke KPPN.
Apabila Satker tidak menyampaikan SPM Penihilan dalam jangka waktu yang ditentukan apa yang dapat dilakukan oleh KPPN?	Satker yang tidak menyampaikan SPM Penihilan sesuai jangka waktu yang ditentukan maka, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan ke Satker. Apabila 3 hari kerja sejak penyampaian surat KPPN dimaksud Satker tidak menyampaikan SPM Penihilan, KPPN melakukan penolakan terhadap pengajuan SPM Satker. Penolakan tersebut berakhir apabila Satker menyampaikan SPM Penihilan.
Kapan paling lambat SPM Penihilan harus disampaikan ke KPPN?	SPM Penihilan paling lambat disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal kontrak berakhir.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan?	Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya memiliki persyaratan sebagai berikut: a. ditandatangani paling lambat 30 November tahun berkenaan; b. termasuk dalam kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak tahun terakhir c. khusus pekerjaan konstruksi, kemajuan pekerjaan paling sedikit 50% d. untuk pekerjaan yang termasuk PSN, dikecualikan dari persyaratan huruf a sd c. e. dikecualikan dari mekanisme pemberian kesempatan adalah pekerjaan pengadaan alutsista, dan pekerjaan bersumber dari pinjaman/hibah/SBN.
persyaratan pemberian kesempatan berbeda dengan persyaratan mekanisme RPATA, apakah hal ini menandakan pengaturan yang tidak konsisten pada PMK 109/2023 ini?	Mekanisme RPATA harus dilihat secara keseluruhan yang merupakan peristiwa berkesinambungan. Persyaratan mekanisme RPATA adalah persyaratan agar pekerjaan dapat ditampung pada RPATA terlebih dahulu. Selanjutnya apabila pekerjaan tersebut akan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya maka terdapat persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi. Dengan penjelasan ini agar dipahami bahwa suatu pekerjaan harus masuk dulu ke RPATA sebelum memanfaatkan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya dengan tetap menggunakan dana TA berkenaan.
Berapa lama masa pemberian kesempatan dapat diberikan?	Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama diberikan 90 hari kalender.
Apakah pemberian kesempatan dapat dilakukan lebih dari 1 kali?	Boleh, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dapat diberikan paling banyak 2 kali, dengan catatan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.
Bagaimana jika Satker ingin memberikan kesempatan kepada penyedia namun tidak memenuhi persyaratan pemberian kesempatan sebagaimana diatur pada PMK 109 tahun 2023?	Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. 31 Desember tahun berkenaan, jika ingin dilanjutkan penyelesaiannya namun tidak memenuhi kriteria PMK 109/2023, maka dapat menggunakan mekanisme lain. Misalnya menggunakan skema sesuai PMK 194/2014 j.o. 243/2015, dimana pekerjaan dapat diberikan kesempatan penyelesaian paling lama 90 hari kalender, namun menggunakan DIPA tahun anggaran selanjutnya.
Pekerjaan konsultan pengawasan, 90% dibayarkan setelah PHO dan 10% setelah FHO. Bagaimana pembayarannya melalui RPATA?	Sesuai Perpres 16/2018 pasal 30, konsultan tidak memerlukan jaminan pemeliharaan. Konsultan pengawasan akan menerima pembayaran setelah masa pemeliharaan selesai, namun jika konsultan menghendaki pembayaran dilakukan mendahului


Pertanyaan	Jawaban
	selesai masa pemeliharaan, maka konsultan harus menyerahkan jaminan pembayaran.
Ada satker yang tahun depan rencana pindah KPPN. Untuk nantinya rek pembayaran/ penihilan diajuinnya ke kppn lama atau kppn baru?	Karena SPM-Penampungan menggunakan akun 5xxxxx, maka telah merealisasikan belanja DIPA TA 2023. Selanjutnya SPM-Pembayaran yang diterbitkan, akan menggunakan anggaran yang berasal dari DIPA TA 2023. Jika satker tersebut pindah kantor bayar untuk TA berikutnya, maka DIPA satker TA 2024 menggunakan kode KPPN bayar yang baru. Kedua DIPA dapat berjalan secara paralel.
Misal sisa termin 2x. Untuk SPM Penampungan, apakah tetap dibuat sesuai banyaknya termin (dibuat 2 SPM) atau bisa digabung jadi 1 SPM?	Pengajuan SPM-Penampungan paling banyak 2 SPM. SPP SPM dibuat berdasarkan termin. Jika satker mempunyai lebih dari 2 termin, maka satker harus mengadendum dengan menggabungkan beberapa termin yang ada sehingga sisa termin menjadi maksimal 2 termin.
BAPP yang menjadi syarat SPM penampungan BAPP per kapan? Apakah BAPP terakhir yang ada sesuai kontrak, atau harus membuat BAPP lagi saat mau ajukan SPM penampungan?	BAPP digunakan sebagai bahan uji berapa nilai SPM yang seharusnya ditagihkan, sehingga: a. SPM-Penampungan menggunakan BAPP terakhir yang pernah digunakan untuk pembayaran b. SPM-Pembayaran menggunakan BAPP terbaru, sesuai progres kemajuan pekerjaan c. SPM-Penampungan menggunakan BAPP terakhir yang pernah digunakan untuk pembayaran
Bagaimana jika SPM RPATA pembayaran pada awal tahun 2024 mengalami retur? Apakah masih bisa diproses mengingat ada batas pengajuan retur pada akhir tahun 2023?	Sesuai dengan Per-10/PB/2023, terhadap surat ralat/SPPK yang tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 pada Jam Kerja maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal 19 Januari 2024 , sehingga retur yang terjadi di awal tahun 2024, proses penyelesaiannya paling cepat dilakukan tanggal 19 Januari 2024.
SPM pembayaran RPATA menggunakan tanggal aktual, artinya bisa jadi di tahun depan. Login sakti nya dengan tahun kapan?	Jika SPM-Pembayaran diterbitkan di tahun 2024, maka satker melakukan login aplikasi SAKTI tahun 2024
Untuk pembayaran kontrak yang berakhir tanggal 31 des yang sisa nilai kontraknya <50jt menggunakan mekanisme SPTJM atau RPATA (contoh: kontrak BAMA Satker Lapas/Polri)	Untuk pekerjaan kontraktual yang nilai sisa kontraknya s.d. Rp50 juta, dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA. Untuk menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, saat ini sudah tidak digunakan lagi SPTJM.
Apakah ada pengaturan khusus untuk uraian SPM RPATA? Misal harus mendasari BAPP atau BAP	Uraian SPM dalam rangka RPATA: SPM-Penampungan Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan] SPM-Pembayaran Pembayaran [uraian pekerjaan] sesuai BAST/BAPP Nomor [nomor BAST/BAPP] Tanggal [tanggal BAST/BAPP] SPM-Penihilan Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]
SPM Pembayaran utk pekerjaan yg diberikan kesempatan bs diajukan TA 2024, bagaimana terkait perpajakannya, apakah pembukuan pajaknya bisa masuk ke 2023?	Pajak diperhitungkan sesuai capaian output dan dikenakan saat pengajuan SPM-Pembayaran. Jika pembayaran dilakukan di tahun 2024, maka pajak akan terbuka sebagai penerimaan tahun 2024.
Dengan berlakunya PMK 109/PMK.05/2023 ini apakah PMK 194/PMK.05/2014 msh berlaku?	PMK 194/PMK.05/2014 masih berlaku, dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur pada PMK 109 tahun 2023

Pertanyaan	Jawaban
Apakah RPATA juga digunakan untuk termin terakhir di tahun pertama kontrak multi years?	Kontrak tahun jamak (di tahun pertama) dapat menggunakan RPATA untuk menampung pembayaran pekerjaan yang akan diselesaikan tanggal 21-31 Desember tahun berkenaan. Jika s.d. 31 Desember tahun berkenaan pekerjaan tidak terselesaikan, maka nilai sisa pekerjaan harus dilakukan penihilan yang artinya tidak dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke TA berikutnya dengan menggunakan RPATA.
Bila termin terakhir tahun pertama kontrak multi years (sumber dana PHLN) belum dapat diselesaikan, apakah diberi waktu penyelesaian 90 hari kalender?	Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 90 hari sebagaimana diatur dalam PMK 109 tahun 2023, tidak dapat diberikan kepada pekerjaan yang dibiayai dari PHLN
Apakah ada monitoring untuk KPPN terkait nomor dan tanggal BAST yang direkam satker di SAKTI untuk belanja kontraktual?	Monitoring terkait dengan penggunaan mekanisme RPATA akan disediakan di MONSAKTI.
SPM RPATA apakah untuk semua SPM kontrak yang berakhir 31-12-2023 meskipun nilainya <50 jt?	SPM LS Kontraktual yang akan dilakukan BAST tanggal 21-31 Des tahun berkenaan, dilakukan melalui mekanisme RPATA tidak terlepas dari nilainya (walau nilainya < Rp50 juta.
Supplier penerima pada SPM Penampungan RPATA & SPM Penihilan RPATA apakah tetap menggunakan supplier satker (Rekanan) atau ada supplier khusus untuk SPM tersebut?	SPM-Penampungan, SPM-Pembayaran dan SPM-Penihilan, semuanya menggunakan supplier penyedia barang/jasa sesuai dengan yang terdaftar pada kontrak.
Apa fungsi penyampaian perubahan data kontrak ke KPPN apabila kontrak tersebut berakhir tanggal 31 Desember?SITP selalu menutup kontrak tanggal 31 Desember	(1) Agar KPPN mengetahui pekerjaan yang akan dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya (2) Agar KPPN mengetahui berapa lama kesempatan penyelesaian pekerjaan diberikan, sehingga dapat memonitor kapan pekerjaan berakhir
Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, apabila terdapat prestasi pekerjaan diantara 21 sd 31 Desember apakah dapat dibayarkan terlebih dahulu prestasi dimaksud?	SPM Pembayaran hanya diajukan 1 kali, apabila suatu pekerjaan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya maka SPM Pembayaran diajukan saat BAST/masa pemberian kesempatan berakhir.
Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, apabila terdapat prestasi pekerjaan diantara 21 sd 31 Desember, bagaimana pencatatan kemajuan pekerjaannya?	Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, pada tanggal 31 Desember, Satker harus melakukan perekaman BAPP/dokumen yang dipersamakan untuk mencatatkan prestasi pekerjaan. Pencatatan ini digunakan dasar bagi pengakuan kemajuan pekerjaan di sisi akuntansi.
Apabila SPM Penampungan yang diajukan oleh Satker sebanyak 2 SPM, berapakah jumlah SPM Pembayaran/Penihilan yang diajukan oleh Satker?	Satker mengajukan 1 SPM Pembayaran/Penihilan meskipun jumlah SPM Penampungan yang diajukan sebanyak 2 SPM.
Untuk kontrak dengan harga satuan seperti pengadaan bahan makanan untuk narapidana, apabila nilai yang pekerjaan selesai di bawah SPM Penampungan, apakah pengajuan SPM Penihilannya tetap dilampirkan surat pernyataan wanprestasi?	Untuk kontrak dengan harga satuan, apabila pekerjaan dinyatakan selesai 100% namun terdapat sisa dana pada RPATA (nilai SPM Pembayaran di bawah nilai SPM Penampungan) maka atas pengajuan SPM Penihilan tidak perlu dilampirkan surat pernyataan wanprestasi.


Pertanyaan	Jawaban
Untuk SP2D Penihilan ditanggali tanggal berapa?	SP2D Penihilan ditanggali tanggal aktual. KPPN dalam memproses SP2D dimaksud agar memperhatikan khususnya untuk yang diajukan bulan Januari 2024 agar ditanggali aktual (bukan tanggal 31 Desember 2023)

ALUR PROSES MEKANISME RPATA


1. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Penampungan




2. Flowchart Mekanisme pengajuan SPM Pembayaran




3. Flowchart mekanisme SPM Penihlan




4. Flowchart mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ke tahun berikutnya



5. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Pembayaran pasca pemberian kesempatan




1. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Penihlan Pasca Pemberian Kesempatan




ALUR PROSES BISNIS SPAN


1. SPM Penampungan




2. SPM Pembayaran




3. SPM Penihilan



4. Penerimaan





DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
Gedung Prijadi Praptosuharjo III Lantai 3-4 Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta